



## **WALIKOTA PALEMBANG**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 70 TAHUN 2013

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional khususnya di Kota Palembang;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5170);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
4. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Palembang.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk An Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.



11. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah Alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
14. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura luasan tertentu.
15. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan rakyat luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
18. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku
20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Palembang.

## BAB II PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling tinggi 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan paling tinggi 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.

- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

#### Pasal 3

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ayat (1), dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, kabupaten/kota, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dengan sebaran bulannya.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

#### Pasal 5

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat Petani di wilayahnya.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, Pelaksana Subsidi Pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

### BAB III PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 7

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Pupuk An Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.



#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut:
  - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagai dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompok Tani dan alokasi di wilayah masing-masing; dan
  - c. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani/Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak, dan Petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk Penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| a. Pupuk Urea    | = Rp. 1.800,- per kg;     |
| b. Pupuk SP-36   | = Rp. 2.000,- per kg;     |
| c. Pupuk ZA      | = Rp. 1.400,- per kg;     |
| d. Pupuk NPK     | = Rp. 2.300,- per kg; dan |
| e. Pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg;       |
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok Tani atau Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| a. Pupuk Urea    | = 50 Kg;                |
| b. Pupuk SP-36   | = 50 Kg;                |
| c. Pupuk ZA      | = 50 Kg;                |
| d. Pupuk NPK     | = 50 Kg atau 20 Kg; dan |
| e. Pupuk Organik | = 40 Kg atau 20 Kg;     |

#### Pasal 11

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah di baca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"  
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna *pink* dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna *orange*.

### BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

#### Pasal 13

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

#### Pasal 14

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 80 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang .

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 17 Desember 2013

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 17-12-2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 70







LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
 NOMOR 70 TAHUN 2013  
 TENTANG ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013  
 MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS PUPUK PER KECAMATAN

(Dalam Ton)

No	Sub Sektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	151.67	-	-	85.00	66.67	-	-	-	-	-	-	-	
2	Hortikultura	32.62	-	32.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Perkebunan Rakyat	59.06	27.72	-	-	31.34	-	-	-	-	-	-	-	
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>243.35</b>	<b>27.72</b>	<b>32.62</b>	<b>85.00</b>	<b>98.01</b>	-	-	-	-	-	-	-	

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bukit Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Ilir Timur I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Ilir Timur II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Ilir Barat I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Ilir Barat II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Seberang Ulu I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Seberang Ulu II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Plaju	30.00	-	-	15.00	15.00	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kertapati	45.00	-	-	20.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kemuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Sukarami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Alang-alang Lebar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Sako	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Sematang Borang	15.00	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Gandus	46.67	-	-	20.00	26.67	-	-	-	-	-	-	-	
16	Kalidoni	15.00	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>151.67</b>	-	-	<b>85.00</b>	<b>66.67</b>	-	-	-	-	-	-	-	

















LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
 NOMOR 70 TAHUN 2013  
 TENTANG ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014  
 MENURUT SUBSEKTOR DAN JENIS PUPUK PER KECAMATAN

(Dalam Ton)

No	Sub Sektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	137.01	-	43.70	48.73	29.93	14.65	-	-	-	-	-	-	-
2	Hortikultura	29.46	-	2.56	2.75	2.75	21.40	-	-	-	-	-	-	-
3	Perkebunan Rakyat	87.11	-	-	-	34.34	15.57	14.90	14.34	-	-	-	-	7.96
	JUMLAH	253.58	-	46.26	51.48	67.02	51.62	14.90	14.34	-	-	-	-	7.96

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bukit Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Iir Timur I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Iir Timur II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Iir Barat I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Iir Barat II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Seberang Ulu I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Seberang Ulu II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Plaju	57.65	-	12.96	16.54	13.50	14.65	-	-	-	-	-	-	-
9	Kertapati	32.19	-	15.76	16.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kemuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sukarame	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Alang-alang Lebar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sako	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sematang Borang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Gandus	47.17	-	14.98	15.76	16.43	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kalidoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	137.01	-	43.70	48.73	29.93	14.65	-	-	-	-	-	-	-







